



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN,
DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG LEMBAGA PENDIDIKAN
KEAGAMAAN DAN PESANTREN**

TANGGAL 12 SEPTEMBER 2018

Tahun Sidang : 2018– 2019
Masa Persidangan : I
Rapat ke : 1 (dua)
Jenis rapat : Rapat Panja
Hari/tanggal : Rabu, 12 September 2018.
Pukul : 13. 55 WIB s.d 14.40 WIB.
Tempat : R. Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I Lt. 1
Acara : Pembahasan pengharmonisasian, pembulatan,
dan pemantapan konsepsi RUU tentang Lembaga
Pendidikan Keagamaan dan Pesantren
Ketua Rapat : M. Sarmuji, SE., M.Si.
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : - 15 orang, ijin 1 orang dari 36 orang Anggota.
- 1 orang Wakil Pengusul RUU dari FPKB.
- 1 orang Wakil Pengusul RUU dari FPPP.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi, M. Sarmuji, SE., M.Si.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13. 55 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli Badan Legislasi untuk mempresentasikan hasil penggabungan kedua draft RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren yang diusulkan oleh Fraksi PKB dan Fraksi PPP.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Presentasi Tim Ahli atas penyempurnaan/penggabungan kedua draft RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren, sebagai berikut :

1. Badan Legislasi telah menerima 2 (dua) buah draft RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren dari Fraksi PPP dan Fraksi PKB.
2. Judul RUU dari F-PPP "Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren" terdiri atas 8 Bab dan 172 Pasal.
3. Judul RUU dari F-PKB "Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren" terdiri atas 10 Bab dan 215 Pasal.
4. Judul hasil penggabungan yang diusulkan adalah "Pesantren dan Pendidikan Keagamaan"
5. RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan terdiri dari 10 Bab dan 159 Pasal, yaitu :
 - a. BAB I KETENTUAN UMUM (1 Pasal)
 - b. BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP (3 Pasal)
 - c. BAB III PENYELENGGARAAN PESANTREN (12 Pasal)
 - d. BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN (131 Pasal)
 - e. BAB V PEMBINAAN (3 Pasal)
 - f. BAB VI PENDANAAN (3 Pasal)
 - g. BAB VII KERJA SAMA (1 Pasal)
 - h. BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT (1 Pasal)
 - i. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN (2 Pasal)
 - j. BAB X KETENTUAN PENUTUP (2 Pasal)
6. Materi Penyelenggaraan Pesantren mencakup tentang Pendirian, Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan, Pesantren sebagai Lembaga Penyiaran Ajaran Agama (Dakwah Islam), dan Pesantren sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
7. Materi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan mencakup tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Umum dan Pendidikan Diniyah), Pendidikan Keagamaan Kristen, Pendidikan Keagamaan Katolik, Pendidikan Keagamaan Hindu, Pendidikan Keagamaan Buddha, dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu.

B. Tanggapan Pengusul atas penyempurnaan/penggabungan draft RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren, sebagai berikut :

1. Tanggapan Pengusul dari Fraksi PKB, sebagai berikut :
 - Pada prinsipnya Pengusul menyetujui adanya penggabungan draft, namun untuk perubahan judul RUU, akan dibicarakan

kembali dengan Anggota dari Fraksi PKB yang juga mengusulkan.

- Meminta agar pengaturan di Pasal 12 draft RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dapat dilakukan kajian yang lebih mendalam.

2. Tanggapan Pengusul dari Fraksi PPP, sebagai berikut :

- Pada prinsipnya menyetujui penggabungan kedua draft RUU dengan judul RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
- Meminta agar pengaturan di dalam draft RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dapat mengatur mengenai pondok pesantren yang ada di Indonesia yang belum mendapatkan perlindungan hukum dari negara.
- Mengharapkan agar dapat dilakukan Rapat Panja yang lebih mendalam sebelum dilakukan pengambilan keputusan atas hasil pengharmonisasian RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan tersebut.

C. Tanggapan Anggota Panja dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang sebagai berikut :

1. Titik penting dari RUU ini berdasarkan hasil rapat-rapat sebelumnya ada pada judul yang lebih mengedepankan permasalahan terkait dengan pesantren, oleh karena itu Badan Legislasi menyetujui perubahan judul RUU menjadi RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
2. Mengusulkan agar RUU ini hanya mengatur mengenai pesantren saja dan tidak dicampur dengan yang lainnya.
3. Kegiatan pondok pesantren tidak hanya terkait dengan kegiatan beribadah dalam agama Islam namun juga berafiliasi dengan kehidupan politik dan bermasyarakat, oleh karena itu RUU ini diharapkan dapat memberikan perlindungan secara hukum bagi pondok pesantren yang ada di Indonesia.
4. Untuk substansi pada Pasal 12 draft RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, kiranya dapat berlaku untuk pondok pesantren yang baru dibentuk setelah RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang.


III. KESIMPULAN

Rapat Panja Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Perubahan judul RUU yang semula RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren menjadi RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
2. Meminta kepada Sekretariat Badan Legislasi untuk menjadwalkan Rapat Panja yang kedua dan akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan atas hasil Pengharmonisasian RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Rapat ditutup pukul 14. 40 WIB.

Jakarta, 12 September 2018
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



WIDIHARTO, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001